



SALINAN PENETAPAN

Nomor 558/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Khoiron Bin Kasdan, tempat dan tanggal lahir Wonosalam, 12 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pasar RT. 006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon dan memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 558/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Sofi Nur Ilmiyatun Thoyyibah binti Khoiron
Tanggal lahir : 11 September 2001 (umur 18 tahun, 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua



Tempat tinggal di : Jalan Tanjung Pasar RT.006 Desa Tanjung
Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Heri Gunawan bin Tahdi

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Serabutan

Tempat tinggal di : Dusun Sundawa RT. 007 RW. 005 Desa Batu
Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah
Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 222/Kua.17.11-10/PW.01/11/2019 tanggal 21 Nopember 2019.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sofi Nur Ilmiyatun Thoyyibah binti Khoiron untuk menikah dengan calon suaminya bernama Heri Gunawan bin Tahdi;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda dalam menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dengan calon suaminya, berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan telah bertunangan.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.



Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah berpacaran selama 1 tahun dan bertunangan dengan calon isterinya dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan menyatakan pada Pemohon ingin segera menikah.
- Anak Pemohon menyatakan pada Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.

Bahwa calon besan Pemohon (orang tua calon suami anak Pemohon) memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya:

- Dua calon mempelai saling mencintai dan telah bertunangan
- Pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas permintaan calon mempelai berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 6301101210790001 Tanggal 21-11-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1).



- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofi Nur Ilmiyatun Thoyyibah tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan di beri tanda (bukti P.2).
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 222/Kua.17.11-10/PW.01/11/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan di beri tanda (bukti P.3).
- d. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 6301102309120014 tanggal 07-07-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan di beri tanda (bukti P.4).
- e. Fotocopy Buku Nikah Pemohon Nomor 62/62/IV/1999 tanggal 16 April 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan di beri tanda (bukti P.5).
- f. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan Bidan Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan di beri tanda (bukti P.6).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama:

1. Mustaqim Bin Rokijan umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pasar RT.006 RW.002 Desa Tanjung Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.



- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sofi Nur Ilmiyatun Thoyyibah binti Khoiron namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
 - Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 3 bulan.
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus Jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.
 - Bahwa anak pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya
 - Bahwa anak pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah pemohon.
2. Nur Yadin Bin Tugino umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dusun Sundawa RT. 006 RW. 005 Desa Batu Mulia Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut . Saksi adalah tetangga Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sofi Nur Ilmiyatun Thoyyibah binti Khoiron namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.



- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus Jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.
- Bahwa anak pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya
- Bahwa anak pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut namun telah ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka



Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Jalan Tanjung Pasar RT. 006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis pemohon yang berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, menurut pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Diana binti Hasan dan Marhamah binti Bandi. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo..

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1.,P.4 bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk di Jalan Tanjung Pasar RT. 006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, anak Pemohon bernama belum berusia 19 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan P.5 Pemohon adalah wali dari Sofi Nur Ilmiyatun Thoyyibah binti Khoiron, harus dinyatakan terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan bukti P.6, calon Pengantin perempuan telah secara medis telah siap untuk menikah, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perawan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk di Jalan Tanjung Pasar RT. 006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa anak Pemohon bernama belum berusia 19 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan dengan wali ayah kandungnya namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.



4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat.
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya.
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu SALINAN mahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dipensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sofi Nur Ilmiyatun Thoyyibah binti Khoiron untuk menikah dengan calon suaminya bernama Heri Gunawan bin Tahdi.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----------------|-------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu SALINAN mahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadailan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali,S.H.